

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD NRI 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UU NRI 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "UU MK";
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...";

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..."*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "UU MK" menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang** terhadap UUD 1945;
5. Bahwa dalam hal ini, **Para Pemohon** memohon agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni:

“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesahran Republik Indonesia;

d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;

e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; [dst..]”;

6. Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945:

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”

Pasal 28 B ayat (2) UU NRI 1945

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI 1945:

(1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”;

7. Bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
8. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*vide* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

II.1 Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK.

Pasal 51 Ayat (1) UU MK:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara"*

Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK:

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945";

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK tersebut, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **Para Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari **Para Pemohon** yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang;

3. Bahwa oleh karena itu, **Para Pemohon** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) **Para Pemohon** dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa kualifikasi **Pemohon I** dan **Pemohon II** berkualifikasi sebagai *perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)*. Pemohon I adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-6) dan merupakan peserta pemilu sebagaimana warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih yang telah terdaftar di DPT pada TPS: 06, Kel. Ujung Pandang, Kec. Tallo, Kota Makassar pada pemilihan umum sebelumnya. Sedangkan Pemohon II adalah WNI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-7) dan terdaftar sebagai peserta pemilu yang terdaftar di DPT pada TPS: 13, Kel. Biring Romang, Kec. Manggala, Kota Makassar. Atas dasar itu, Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan norma yang mengatur syarat pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Kedua, Kerugian Konstitusional **Para Pemohon**.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU- V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.2 Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Hak untuk mendapat perlindungan negara dan hak untuk menjadi masyarakat yang adil dan beradab sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:
"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia"
 - b. Hak untuk tinggal dalam Negara yang berdaulat, negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila yang juga termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang bunyi:
"..... Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab....."
 - c. Hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk kemajuan bangsa dan negara sebagaimana dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"
 - d. Hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"
 - e. Hak untuk rasa aman untuk bebas dari rasa takut dan ancaman bagi diri, martabat dan keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu....;"

2. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh kepastian hukum, perlindungan, serta jaminan akan hadirnya kualitas legislasi yang baik dan berkeadilan akibat berlakunya Pasal 240 ayat (1) huruf e UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Norma *a quo* yang hanya mensyaratkan pendidikan paling rendah SMA bagi calon anggota DPR/DPRD, jelas tidak sepadan dengan kewenangan konstitusional lembaga legislatif yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. **Syarat pendidikan yang terlalu rendah tersebut tidak menjamin adanya kapasitas intelektual, kemampuan analitis, maupun kualitas legislasi yang memadai. Akibatnya, fungsi legislasi yang seharusnya melahirkan regulasi yang responsif, visioner, dan berpihak pada rakyat justru berpotensi menghasilkan produk hukum yang lemah, tumpang tindih, diskriminatif, dan abai terhadap kebutuhan masyarakat;**
3. Bahwa kerugian konstitusional tersebut dirasakan nyata oleh Para Pemohon, karena sebagai rakyat yang wajib tunduk pada setiap produk undang-undang, **Para Pemohon tidak memperoleh jaminan bahwa regulasi yang mengatur kehidupannya lahir dari proses legislasi yang dilakukan oleh wakil rakyat dengan standar kualitas yang tinggi.** Sebaliknya, Para Pemohon “dipaksa” menerima undang-undang yang bermutu rendah, yang langsung memengaruhi kehidupan mereka dalam aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, hingga lingkungan hidup. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu **telah membuka ruang bagi hadirnya parlemen dengan standar intelektualitas yang minimalis, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian serius bagi rakyat dan mereduksi makna sejati demokrasi konstitusional di Indonesia;**
4. Bahwa Para Pemohon merasakan keresahan mendalam akibat maraknya produk legislasi DPR/DPRD yang bermasalah dan berulang kali dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. **Kondisi ini bukan sekadar kelemahan teknis, melainkan bukti nyata bahwa rakyat, termasuk Para Pemohon, dipaksa hidup di bawah bayang-bayang undang-undang yang rapuh, tidak konsisten, dan gagal memberikan perlindungan.** Hal ini mengakibatkan hak-hak dasar yang dijamin UUD 1945, seperti hak atas pendidikan yang layak, kesehatan yang terjangkau, lingkungan hidup yang baik, dan kesejahteraan sosial yang adil, justru terabaikan. Norma Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu, yang hanya mensyaratkan pendidikan minimal SMA bagi calon anggota DPR/DPRD, adalah pangkal persoalan ini: ia menurunkan standar parlemen menjadi sekadar arena popularitas dan transaksi politik, bukan ruang intelektualitas dan integritas.

Hilirnya adalah rakyat sebagai pihak yang tidak punya pilihan selain tunduk pada setiap undang-undang, harus menanggung kerugian konstitusional yang berat: ketidakpastian hukum, regulasi diskriminatif, kebijakan publik yang gagal, serta masa depan generasi yang dikorbankan. **Maka secara terang benderang, norma *a quo* tidak hanya cacat secara konstitusional, tetapi juga telah melahirkan luka struktural bagi rakyat Indonesia yang terus berulang dan semakin dalam dari waktu ke waktu;**

5. Bahwa secara khusus Para Pemohon berasal dari Sulawesi Selatan, sebuah daerah yang nyaris setiap tahun bergulat dengan regulasi lokal yang bermasalah, mulai dari tata ruang, pendidikan, hingga lingkungan hidup. **Rendahnya kualitas perda dan lemahnya fungsi legislasi DPRD bukan lagi sekadar isu akademik, melainkan realitas yang sehari-hari menjerat masyarakat, termasuk Para Pemohon, dalam lingkaran kebijakan publik yang membingungkan, tumpang tindih, dan sering kali kontraproduktif.** Bukankah ironis, lembaga yang berwenang membuat hukum justru menjadi produsen regulasi yang kerap dipersoalkan rakyatnya sendiri?

Bahwa fakta di lapangan jelas berbicara: masyarakat Sulawesi Selatan berkali-kali menggugat dan mengkritik perda yang mereka anggap tidak berpihak pada kepentingan publik. Salah satu contohnya adalah Perda Perlindungan Guru Kota Makassar, yang alih-alih memberikan jaminan substantif bagi kesejahteraan dan perlindungan hukum guru, justru menuai kritik keras karena dianggap sekadar “pajangan hukum” tanpa makna praktis (*vide* Aktivis Kritik Perda Perlindungan Guru Kota Makassar, <https://rakyatku.com/read/215228/aktivis-kritik-perda-perlindungan-guru-kota-makassar>). Fenomena ini hanya satu dari sekian banyak bukti bahwa parlemen lokal yang dibentuk dengan standar pendidikan minimal SMA kerap gagal memahami kompleksitas persoalan yang mereka atur. Syarat pendidikan yang terlalu rendah itu ibarat memberi lisensi kepada mereka yang belum cukup dilengkapi untuk merumuskan hukum, tetapi diberi kewenangan penuh menentukan nasib rakyat.

Bahwa akibatnya, Para Pemohon sebagai warga negara di daerah asalnya tidak sekadar menghadapi regulasi yang lemah, melainkan harus tunduk pada hukum yang seharusnya melindungi, tetapi malah menimbulkan kerugian baru. Norma Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu dengan gamblang telah melegitimasi parlemen berisi legislator yang dipilih bukan karena kapasitas intelektualnya, melainkan karena popularitas semu atau kedalaman kantongnya. **Inilah kerugian konstitusional yang paling nyata: rakyat tidak mendapatkan legislasi yang berkualitas, tetapi justru diwarisi undang-undang dan perda yang menjadi bahan olok-olok di ruang publik, bahkan tak jarang berakhir di meja Mahkamah Konstitusi;**

6. Bahwa Para Pemohon juga **menghadapi kerugian konstitusional potensial yang tidak bisa dihindari** selama Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu tetap dibiarkan berlaku. Norma yang hanya mensyaratkan pendidikan setingkat SMA bagi calon anggota DPR/DPRD ibarat meninggalkan ranjau dalam tubuh demokrasi: setiap kali pemilu usai, rakyat selalu terancam dipimpin oleh legislator yang tidak memiliki kapasitas memadai untuk menjalankan fungsi legislasi. **Ancaman ini bersifat siklikal dan terus berulang, sehingga rakyat, termasuk Para Pemohon, dipaksa hidup di bawah bayang-bayang undang-undang yang lemah, kebijakan publik yang keliru, dan peraturan yang justru merugikan.** Potensi kerugian ini bukanlah imajinasi, melainkan kepastian yang tinggal menunggu waktu, sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya produk legislasi yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena cacat substansi. Maka secara prinsipil, membiarkan norma *a quo* bertahan sama saja dengan menanam benih kegagalan legislasi yang akan terus menuai korban di masa depan, dan korban utamanya adalah rakyat sendiri;
7. Bahwa kejadian-kejadian tersebut pada akhirnya mendorong Para Pemohon untuk bersujud di hadapan Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of the Constitution* dan *the final interpreter* dari Undang-Undang Dasar 1945. **Hanya kepada Mahkamah-lah rakyat dapat menaruh harapan akan tegaknya keadilan konstitusional, karena Mahkamah bukan sekadar penjaga teks, tetapi pengawal martabat konstitusi itu sendiri.** Mahkamah Konstitusi selama ini telah terbukti menjadi benteng terakhir bagi rakyat ketika cabang-cabang kekuasaan lain gagal menjalankan amanah konstitusi. Oleh karena itu, **Para Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon agar Mahkamah berkenan memberikan tafsir progresif terhadap Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu, sehingga norma *a quo* tidak lagi dimaknai sekadar mensyaratkan lulusan SMA, melainkan minimal Strata 1 (S1).** Dengan langkah mulia Mahkamah tersebut, bangsa ini akan diselamatkan dari legislasi yang rapuh, rakyat akan terlindungi hak-hak konstitusionalnya, dan martabat lembaga legislatif akan terangkat sesuai dengan cita-cita luhur UUD 1945. Sesungguhnya, hanya dengan keberanian dan kebijaksanaan Mahkamah, kualitas demokrasi Indonesia dapat diselamatkan dari degradasi dan diarahkan menuju masa depan yang lebih bermartabat. Perlu untuk kami tegaskan sekali lagi, bahwa keberanian Mahkamah untuk menaikkan standar pendidikan legislatif bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan langkah afirmatif untuk menyelamatkan rakyat dari kerugian konstitusional yang terus berulang;
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelaslah bagi Para Pemohon bahwa berlakunya Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu telah menimbulkan kerugian hak konstitusional yang nyata.

Norma *a quo* membuka peluang hadirnya anggota legislatif tanpa kapasitas intelektual yang memadai, sehingga fungsi konstitusional DPR/DPRD sebagai pembentuk undang-undang justru dijalankan oleh pihak yang tidak siap secara kualitas. **Akibatnya, rakyat kehilangan rasa aman, kepastian hukum, dan perlindungan atas hak-hak dasarnya, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial.** Dengan kata lain, setiap kali legislasi yang lahir dari parlemen yang berstandar rendah gagal melindungi rakyat, sesungguhnya hak konstitusional Para Pemohonlah yang tercederai. Oleh karena itu, Para Pemohon dengan penuh hormat memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusionalitas norma *a quo*, guna memastikan standar pendidikan legislatif yang lebih tinggi demi menjamin kualitas legislasi, perlindungan hak-hak rakyat, serta keberlangsungan demokrasi yang sehat dan bermartabat;

9. Bahwa dengan adanya hak konstitusional yang nyata serta kerugian yang dialami secara aktual maupun potensial oleh masyarakat akibat berlakunya norma *a quo*, maka tidak terbantahkan lagi bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo*. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, serta memenuhi lima parameter kerugian hak konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Dengan demikian, Para Pemohon adalah subjek hukum yang sah untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan mengoreksi norma yang nyata-nyata telah melukai konstitusi dan merugikan rakyat.

III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN

BAHWA HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN DAN KUALITAS BERPIKIR ADALAH SUATU KENISCAYAAN DALAM PEMBENTUKAN PRODUK LEGISLASI, SEHINGGA NORMA PASAL 240 AYAT (1) HURUF E UU PEMILU YANG HANYA MENSYARATKAN PENDIDIKAN SETINGKAT SMA TELAH MERENDAHKAN MARTABAT DPR/DPRD DAN MENGABAIKAN KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL UNTUK MEMBENTUK UNDANG-UNDANG YANG BERKUALITAS SEBAGAIMANA DIMANDATKAN PASAL 20 AYAT (1) UUD 1945

1. Bahwa adagium klasik *ubi societas ibi ius* — di mana ada masyarakat, di situ ada hukum — menemukan urgensinya yang paling nyata dalam konteks bangsa Indonesia hari ini. Sebagai negara berkembang dengan tantangan multidimensi: kemiskinan yang struktural, ketimpangan sosial-ekonomi, rendahnya pemerataan pendidikan, terbatasnya akses kesehatan, hingga kerusakan lingkungan hidup yang mengancam, **Indonesia membutuhkan hukum yang lebih dari sekadar teks normatif**. Hukum harus menjadi instrumen transformasi sosial, sebagaimana ditegaskan Roscoe Pound bahwa hukum adalah sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). **Namun hukum hanya bisa menjalankan fungsi transformatif tersebut apabila ia dibentuk dengan kualitas yang tinggi, berlandaskan nalar akademik yang matang, dan berorientasi pada kepentingan publik**. Sebaliknya, adagium *lex mala, lex nulla* mengingatkan bahwa hukum yang buruk pada hakikatnya bukanlah hukum, karena ia gagal menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Di tengah situasi bangsa yang masih berjuang keluar dari status negara berkembang, hukum yang buruk bukan sekadar kelemahan teknis, melainkan **ancaman eksistensial: ia berpotensi melanggengkan keterbelakangan, memperdalam krisis, dan mengorbankan generasi mendatang**. Oleh karena itu, kualitas legislasi menjadi syarat mutlak yang tidak dapat ditawar, karena hanya dengan regulasi yang bermutu tinggi, bangsa ini dapat melangkah keluar dari jerat keterbelakangan menuju negara yang maju, berdaulat, dan bermartabat;
2. Bahwa Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan:

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”

Pertanyaannya, Yang Mulia, mungkinkah kekuasaan yang begitu agung, *the heart of constitutional democracy*, dilaksanakan secara optimal apabila syarat minimal untuk menduduki jabatan legislator hanyalah lulusan sekolah menengah atas?

Apakah konstitusi yang luhur ini memang dimaksudkan untuk menyerahkan kekuasaan membentuk hukum yang mengikat 270 juta jiwa, kepada pihak yang bahkan tidak diwajibkan memiliki kualifikasi akademik setingkat perguruan tinggi? Bukankah adagium *lex superior derogat legi inferiori* mengingatkan kita bahwa norma yang lebih tinggi (konstitusi) harus dijaga martabatnya, sehingga kekuasaan membentuk undang-undang tidak boleh direndahkan oleh syarat yang minimalis? **Yang lebih ironis lagi, profesi-profesi hukum yang sekadar menafsirkan dan menerapkan undang-undang, seperti hakim, jaksa, advokat, notaris, semuanya diwajibkan bergelar sarjana hukum. Lalu, bagaimana mungkin pembentuk undang-undang, yang kedudukannya jauh lebih tinggi dan strategis, justru cukup dengan ijazah SMA? Apakah ini tidak terbalik logikanya, Yang Mulia? Bukankah *fiat justitia ruat caelum* yang bermakna keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh yang juga menjadi pegangan Mahkamah, sehingga keadilan konstitusional menuntut agar standar bagi pembentuk hukum harus jauh lebih tinggi daripada sekadar pendidikan menengah? Jika standar ini dibiarkan, maka Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu tidak hanya merendahkan martabat DPR/DPRD, tetapi sekaligus mereduksi amanat Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menjadi hampa dari substansi;**

3. Bahwa ketentuan pendidikan minimal SMA bagi calon anggota legislatif pada hakikatnya membuka ruang lahirnya legislator yang tidak siap menghadapi kompleksitas dunia modern. Di era globalisasi, **hukum tidak lagi berdiri sendiri dalam ruang domestik; ia terhubung erat dengan arsitektur hukum internasional, dengan perjanjian multilateral, dengan standar global tentang hak asasi manusia, perdagangan, lingkungan, dan teknologi.** Pertanyaannya, Yang Mulia, bagaimana mungkin sebuah bangsa yang bercita-cita menjadi pemimpin di antara negara-negara dunia rela menyerahkan kewenangan membentuk undang-undang yang memegang *the supreme power of law-making* kepada individu yang secara normatif cukup bermodal ijazah sekolah menengah? **Apakah tidak ironis, ketika dunia bergerak menuju standar hukum internasional yang semakin kompleks, justru bangsa ini masih membiarkan parlemen diisi oleh mereka yang tidak dijamin memiliki kapasitas akademik untuk membaca, memahami, apalagi menegosiasikan instrumen hukum global? Bukankah adagium *ignorantia juris nocet*—ketidaktahuan terhadap hukum merugikan—menjadi peringatan bagi kita, bahwa legislator yang minim pengetahuan hanya akan melahirkan hukum yang salah arah, yang pada akhirnya menjerumuskan rakyat? Norma Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu dengan demikian bukan sekadar soal syarat administratif, melainkan masalah eksistensial: ia menentukan apakah Indonesia akan mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju, atau justru terus dipaksa tunduk pada hukum yang tidak**

kompatibel dengan standar internasional, sehingga menurunkan martabat bangsa di mata dunia;

4. Bahwa perlu kami terangkan sebelumnya, permohonan *a quo* **tidak dimaksudkan untuk mengebiri hak politik warga negara sebagaimana dijamin dalam konstitusi**, khususnya Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*", serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*" Begitu pula Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan prinsip pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat untuk memilih dan dipilih. **Hak politik untuk memilih dan dipilih adalah hak fundamental, tetapi hak tersebut bukanlah hak absolut, melainkan tunduk pada pembatasan konstitusional yang sah sepanjang ditujukan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar.**

Dalam hal ini, menaikkan syarat pendidikan calon anggota DPR/DPRD menjadi minimal Strata 1 (S1) **tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi, melainkan sebagai *constitutional safeguard* untuk menjamin agar mereka yang diberi amanat membentuk undang-undang benar-benar memiliki kapasitas intelektual memadai.** Bukankah untuk menjadi hakim, jaksa, advokat, bahkan aparatur sipil negara golongan tertentu, syarat pendidikan sarjana **sudah dianggap wajar dan tidak pernah sekalipun disebut diskriminatif?** Lalu, mengapa ketika standar yang sama diajukan bagi legislator yang justru memegang kewenangan strategis dalam membentuk undang-undang, seringkali dipersepsikan sebagai pembatasan hak politik, padahal hakikatnya merupakan upaya menjaga martabat fungsi legislasi dan melindungi rakyat dari kerugian yang lebih besar? **Justru sebaliknya, mempertahankan syarat SMA itulah yang pada hakikatnya merupakan bentuk diskriminasi terhadap rakyat, karena memaksa masyarakat tunduk pada undang-undang yang lahir dari proses legislasi berstandar rendah.**

Maka demikian, permohonan ini adalah ikhtiar konstitusional untuk menyeimbangkan antara hak politik warga negara dengan kewajiban negara melindungi hak-hak konstitusional rakyat secara lebih luas, sekaligus mengangkat martabat lembaga legislatif agar sejalan dengan cita-cita luhur UUD 1945;

5. Bahwa pendidikan tinggi pada hakikatnya adalah gerbang peradaban, pintu yang membedakan manusia yang hanya mampu mengulang pengetahuan dengan manusia yang mampu mengolah pengetahuan menjadi kebijaksanaan. **Perbedaannya dengan**

pendidikan menengah bukanlah sekadar tambahan tahun belajar, melainkan lompatan paradigma berpikir.

Di tingkat SMA, siswa hanya diajarkan untuk menguasai pengetahuan dasar: rumus yang harus dihafal, teori yang harus diingat, ujian yang harus dilalui. Namun di perguruan tinggi, seorang mahasiswa dipaksa menyeberang dari sekadar hafalan menuju pengujian intelektual: ia dituntut untuk berpikir kritis, menguji argumen, membandingkan teori, menelaah data, bahkan mempertanyakan kebenaran yang selama ini dianggap mapan. **Perguruan tinggi melatih manusia untuk tidak sekadar mengetahui apa yang ada, tetapi memahami mengapa sesuatu itu ada dan bagaimana seharusnya ia diatur.**

Lebih dari itu, untuk meraih gelar sarjana, setiap mahasiswa diwajibkan melahirkan sebuah karya ilmiah berupa skripsi, tesis, atau penelitian lainnya yang tidak hanya menuntut kemampuan membaca literatur dan menguasai metodologi, **tetapi juga keberanian intelektual untuk menyusun argumen dan menghadirkannya secara sistematis.** Proses ini adalah laboratorium berpikir kritis yang melatih ketekunan, kedisiplinan, dan kejernihan nalar. Inilah perbedaan mendasar: **pendidikan menengah hanya mengajarkan apa yang harus dipahami, sedangkan pendidikan tinggi mengajarkan bagaimana berpikir tentang apa yang dipahami.** Di titik inilah pendidikan tinggi menjelma sebagai fondasi peradaban, karena melatih manusia bukan hanya menjadi pengikut pengetahuan, melainkan pencipta gagasan.

Penelitian empiris pun menegaskan hal ini. Pascarella & Terenzini (2005) membuktikan bahwa pengalaman pendidikan tinggi secara signifikan meningkatkan keterampilan berpikir kritis, analisis, dan *problem solving* (Bukti P-3). Meta-analisis oleh Huber & Kuncel (2016) dalam *Review of Educational Research* menegaskan bahwa mahasiswa yang menempuh **pendidikan tinggi mengalami peningkatan substansial dalam keterampilan berpikir kritis, sementara mereka yang berhenti di tingkat SMA tidak menunjukkan perkembangan serupa** (Bukti P-4). Bahkan, Arum & Roksa (2011) dalam *Academically Adrift* mengungkapkan bahwa mahasiswa yang aktif dalam proses perkuliahan menunjukkan peningkatan nyata dalam literasi kompleks dan penalaran analitis, kemampuan yang justru menjadi inti dari fungsi legislasi (Bukti P-5). Fakta-fakta ilmiah ini tidak dapat disangkal: **pendidikan tinggi adalah satu-satunya wahana yang secara sistematis melatih kapasitas intelektual yang dibutuhkan seorang pembentuk undang-undang;**

6. Bahwa berdasarkan fakta yang terang di atas, menetapkan syarat pendidikan minimal Strata 1 (S1) bagi calon anggota DPR/DPRD sama sekali bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan sebuah keniscayaan konstitusional. **Legislasi yang**

berkualitas tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari tangan-tangan yang terbiasa meneliti, menguji, mengkritisi, dan menulis secara akademis.

Adalah ironi konstitusional yang sulit diterima akal sehat **apabila seorang mahasiswa diwajibkan menulis skripsi hanya untuk membuktikan kelayakannya meraih gelar sarjana, sementara seorang legislator yang diberi kewenangan menulis undang-undang cukup bermodal ijazah sekolah menengah.** Norma Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu dengan demikian tidak hanya merendahkan standar intelektualitas parlemen, tetapi sekaligus melecehkan logika hukum itu sendiri: **bangsa ini rela diatur oleh mereka yang bahkan tidak pernah dipaksa menguji pikirannya secara ilmiah.** Bukankah ini sebuah paradoks, ketika profesi-profesi hukum dituntut berpendidikan sarjana, tetapi pembentuk undang-undang justru dibiarkan dengan syarat paling rendah? Maka, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* dan benteng terakhir keadilan konstitusional, menegakkan standar yang lebih luhur. **Sebab hanya dengan keberanian Mahkamah menaikkan syarat pendidikan legislatif, martabat legislasi dapat diselamatkan, hak-hak rakyat dapat terlindungi, dan masa depan demokrasi Indonesia terhindar dari degradasi intelektual yang menyesatkan;**

7. Bahwa lebih lanjut, syarat pendidikan yang terlalu rendah sesungguhnya **melahirkan sebuah *causal chain* yang berbahaya dan merusak sendi-sendi negara hukum.** Dimulai dari norma Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu yang hanya mensyaratkan ijazah SMA, maka pintu parlemen terbuka lebar bagi legislator dengan kapasitas intelektual yang minim. Parlemen yang diisi oleh legislator dengan standar rendah pada gilirannya cenderung melahirkan produk legislasi yang bermasalah: undang-undang yang tumpang tindih, diskriminatif, atau cacat substansi. Undang-undang yang lemah ini kemudian digugat dan berulang kali dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. **Akibat akhirnya menimpa rakyat: hilangnya kepastian hukum, tergerusnya rasa keadilan, dan runtuhnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.** Pola ini bukan sekadar kebetulan, melainkan lingkaran setan yang berulang dari periode ke periode. Bahwa lingkaran ini hanya dapat diputus dengan satu cara: menaikkan standar pendidikan bagi legislator, dari sekadar lulusan SMA menjadi minimal Strata 1 (S1) sehingga kualitas parlemen dapat ditingkatkan, legislasi menjadi lebih bermutu, dan rakyat akhirnya memperoleh perlindungan konstitusional yang sejati;
8. Bahwa dari keseluruhan fakta yang telah Para Pemohon dalilkan, adalah konstitusional untuk menetapkan bahwa norma Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu sesungguhnya telah merendahkan martabat DPR/DPRD, mengabaikan amanat konstitusi Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, serta menimbulkan kerugian konstitusional baik nyata maupun potensial bagi rakyat. **Dalam keadaan demikian, rakyat tidak**

memiliki tempat lain untuk mengadu selain kepada Mahkamah Konstitusi, lembaga agung yang oleh para pendiri bangsa diberi mandat sebagai benteng terakhir bagi perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Harapan rakyat kini tertuju sepenuhnya kepada kebijaksanaan Mahkamah, **karena hanya Mahkamah-lah yang memiliki otoritas moral dan konstitusional untuk memutus lingkaran setan legislasi yang rapuh akibat rendahnya standar pendidikan legislator.** Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi patut dan wajib memberikan tafsir progresif terhadap norma *a quo*, dengan menegaskan bahwa syarat pendidikan bagi calon anggota DPR/DPRD harus dinaikkan menjadi minimal Strata 1 (S1). Dengan keberanian dan kebijaksanaan Mahkamah, bukan hanya martabat parlemen yang akan dipulihkan, tetapi juga masa depan demokrasi Indonesia akan diselamatkan, dan rakyat memperoleh kembali keyakinan bahwa konstitusi benar-benar hidup dan bekerja untuk melindungi mereka;

BAHWA DATA EMPIRIS TENTANG PERSEPSI PUBLIK TERHADAP SYARAT PENDIDIKAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD MENUNJUKKAN DUKUNGAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN LEGISLATOR, SEHINGGA NORMA PASAL 240 AYAT (1) HURUF E UU PEMILU TERBUKTI TIDAK LAGI RELEVAN, BERTENTANGAN DENGAN RASA KEADILAN RAKYAT, DAN HARUS DITAFSIRKAN PROGRESIF OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DEMI MENJAMIN KUALITAS DEMOKRASI DAN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL

9. Bahwa sebelum Para Pemohon menyampaikan fakta mengenai persepsi publik tentang pentingnya pendidikan dalam menentukan kualitas legislator, terlebih dahulu patut digarisbawahi sebuah ironi besar. Berdasarkan survei Litbang Kompas yang dihimpun GoodStats (Bukti P-2), **76,2% masyarakat menyatakan tidak puas dengan kinerja DPR, sementara hanya 18,8% yang menyatakan puas. Lebih jauh, mayoritas rakyat bahkan menilai DPR lebih pantas disebut sebagai wakil partai politik (43,8%) ketimbang wakil rakyat (21,9%), dan 84,1% publik meyakini legislator lebih mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan masyarakat.**

Apakah bukan sebuah paradoks yang menyakitkan, Yang Mulia, bahwa lembaga yang diberi mandat konstitusional untuk memegang kekuasaan membentuk undang-undang justru dinilai oleh rakyat sendiri sebagai perpanjangan tangan partai, bukan sebagai suara mereka? Bagaimana rakyat bisa percaya pada undang-undang yang mengatur hidupnya, ketika mereka bahkan tidak percaya kepada **para pembentuknya?** Bukankah kepercayaan publik adalah syarat moral utama bagi sahnya demokrasi? Ironi ini semakin telanjang ketika kita sadar: dengan syarat pendidikan legislatif yang hanya setingkat SMA, rakyat dipaksa menerima kenyataan

bahwa undang-undang yang menentukan nasib bangsa lahir dari parlemen yang sudah sejak awal diragukan kapasitas dan independensinya.

Oleh karena itu, fakta rendahnya kepuasan publik ini bukan sekadar angka statistik, tetapi alarm keras bahwa ada masalah mendasar dalam desain legislasi kita. Seperti yang Para Pemohon dan juga masyarakat umum pahami, masalah itu berpangkal pada norma Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu, yang gagal memastikan parlemen diisi oleh mereka yang berkapasitas. Inilah ironi konstitusional yang harus segera diputus oleh Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa untuk memperkuat dalil *a quo*, Para Pemohon tidak berhenti pada argumen normatif yang mungkin dianggap abstrak, melainkan menghadirkan suara rakyat secara langsung melalui kuesioner bertajuk **“Persepsi Publik terhadap Syarat Pendidikan Calon Anggota DPR/DPD.”** Instrumen ini disusun secara independen, tanpa intervensi pihak manapun, dan disebarakan kepada masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, data yang terkumpul bukan sekadar angka, melainkan potret nyata kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi menurut UUD 1945.

Bahwa **esensi dari kuesioner ini sederhana sekaligus krusial: menanyakan secara jujur kepada rakyat, apakah mereka masih menganggap syarat pendidikan setingkat SMA bagi calon anggota DPR/DPD layak dipertahankan, atukah sudah waktunya dinaikkan menjadi minimal Strata 1 (S1).** Jawaban publik memberikan sinyal yang jelas, rakyat tidak lagi puas dengan parlemen yang berisi legislator minim kapasitas, dan mereka menuntut standar baru yang lebih tinggi demi lahirnya undang-undang yang bermutu. Fakta empiris ini sekaligus menunjukkan bahwa norma Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu tidak hanya kehilangan relevansinya, tetapi juga bertentangan dengan rasa keadilan rakyat.

Bahwa dalam konteks inilah Mahkamah Konstitusi tidak dapat menutup mata. Mengabaikan suara publik berarti membiarkan demokrasi berjalan tanpa legitimasi rakyatnya sendiri. Bukankah konstitusi justru lahir untuk menjamin bahwa kekuasaan dijalankan demi rakyat, bukan sebaliknya? Oleh karenanya, kuesioner ini harus dipandang sebagai legitimasi moral sekaligus landasan sosiologis yang memperkuat kebutuhan tafsir progresif dari Mahkamah Konstitusi: bahwa syarat pendidikan legislatif memang sudah sepatutnya dinaikkan menjadi minimal Strata 1 (S1);

11. Bahwa hasil kuesioner (Bukti P-1) yang disebarakan Para Pemohon kepada 100 responden dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan di seluruh Indonesia dengan gamblang menunjukkan alarm keras bagi demokrasi kita. **Mayoritas rakyat yaitu lebih dari 90% responden, secara tegas menolak standar pendidikan minimal SMA bagi calon anggota DPR/DPRD dan mendukung peningkatan syarat pendidikan ke jenjang Strata 1 (S1).** Dari 100 responden, sebanyak 72 orang (72%) menyatakan sangat setuju dan 21 orang (21%) menyatakan setuju dengan kenaikan syarat pendidikan tersebut. Hanya 7 orang (7%) yang menjawab kurang setuju dan tidak seorang pun yang menyatakan tidak setuju. Skor rata-rata 3,69 dari 4 adalah bukti **bahwa aspirasi rakyat begitu jelas, lantang, dan tidak menyisakan ruang keraguan: rakyat sudah muak dengan parlemen berijazah SMA, dan mereka menuntut perubahan sekarang juga.**

Bahwa rakyat pun sadar betul bahwa kualitas legislasi bukanlah hal abstrak, melainkan sesuatu yang mereka rasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. **Dari kuesioner, 51% responden menyatakan setuju dan 24% sangat setuju bahwa undang-undang dan peraturan daerah berpengaruh terhadap hak-hak dasar mereka yakni hak atas pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan hidup.** Hal tersebut merefleksikan bahwa publik tidak lagi melihat undang-undang sebagai sekadar teks hukum, melainkan sebagai aturan yang menentukan apakah mereka hidup sejahtera atau justru terjerat ketidakadilan.

Bahwa ketika ditanya apakah peningkatan syarat pendidikan legislatif akan memperbaiki kualitas undang-undang, jawaban publik kembali bulat. Sebanyak 62% responden menyatakan setuju dan 28% sangat setuju bahwa peningkatan syarat minimal S1 akan melahirkan legislasi yang lebih bermutu. Hanya 8% yang kurang setuju dan 2% yang tidak setuju. **Dengan skor rata-rata 3,42 dari 4, publik menegaskan keyakinannya: kualitas parlemen dan kualitas undang-undang hanya bisa diselamatkan dengan menaikkan standar pendidikan legislator.**

Bahwa angka-angka ini bukan sekadar statistik, **melainkan jeritan rakyat yang tidak boleh diabaikan.** Fakta empiris ini membuktikan bahwa norma Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu telah kehilangan relevansi, bertentangan dengan rasa keadilan rakyat, dan berubah menjadi batu sandungan bagi demokrasi yang sehat. Maka keadaan ini sudah urgent untuk diperbaiki. Mahkamah Konstitusi tidak boleh menunggu kerusakan lebih jauh. Putusan progresif harus diambil sekarang juga, menafsirkan bahwa syarat pendidikan legislatif wajib dinaikkan menjadi minimal Strata 1 (S1). Dengan keberanian Mahkamah-lah martabat parlemen akan

dipulihkan, kualitas demokrasi diselamatkan, dan hak-hak konstitusional rakyat benar-benar dijamin sebagaimana amanat UUD 1945;

12. Bahwa dari keseluruhan fakta yang telah Para Pemohon dalilkan, **adalah konstitusional untuk menetapkan bahwa norma Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu sesungguhnya telah merendahkan martabat DPR/DPRD, mengabaikan amanat konstitusi Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, serta menimbulkan kerugian konstitusional baik nyata maupun potensial bagi rakyat.** Dalam keadaan demikian, rakyat tidak memiliki tempat lain untuk mengadu selain kepada Mahkamah Konstitusi, lembaga agung yang oleh para pendiri bangsa diberi mandat sebagai the guardian of the constitution dan benteng terakhir bagi perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Harapan rakyat kini tertuju sepenuhnya kepada kebijaksanaan Mahkamah, karena hanya Mahkamah-lah yang memiliki otoritas moral dan konstitusional untuk memutus lingkaran setan legislasi yang rapuh akibat rendahnya standar pendidikan legislator. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi patut dan wajib memberikan tafsir progresif terhadap norma *a quo*, dengan menegaskan bahwa syarat pendidikan bagi calon anggota DPR/DPRD harus dinaikkan menjadi minimal Strata 1 (S1). Dengan keberanian dan kebijaksanaan Mahkamah, bukan hanya martabat parlemen yang akan dipulihkan, tetapi juga masa depan demokrasi Indonesia akan diselamatkan, dan rakyat memperoleh kembali keyakinan bahwa konstitusi benar-benar hidup dan bekerja untuk melindungi mereka.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:
Pasal 240 huruf e "*berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat*"
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

V. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia kami sampaikan terima kasih.

**Hormat Kami,
PARA PEMOHON**



Nanda Yuniza Eviani, S.H.



Muhammad Rafli Nur Rahman, S.H.